

SKRIPSI

KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN



Diajukan Oleh :

**LIA MARISA PUTERI
NIM. 2110211320016**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI
OBJEK DALAM PRAPERADILAN**



Diajukan Oleh :

**LIA MARISA PUTERI
NIM. 2110211320016**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI
OBJEK DALAM PRAPERADILAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN


KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN

Diajukan oleh

LIA MARISA PUTERI
NIM. 2110211320016

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji
pada tanggal 6 Desember 2024


Pembimbing Utama,



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 6 Desember 2024
Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN

Diajukan oleh

LIA MARISA PUTERI
NIM. 2110211320016

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 06 Januari 2025
Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN

Diajukan oleh:

LIA MARISA PUTERI
NIM. 2110211320016

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 092 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 18 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



D. Achmad Fauzan, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 06 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Ketua Sidang : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S. Pd.I., M.A.
Pembimbing/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 06/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 02 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Marisa Puteri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320016
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul:

KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Lia Marisa Puteri

NIM. 2110211320016

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mamah, **Ikhsannudin** dan **Mardiyana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua....

RINGKASAN

Lia Marisa Puteri. Januari 2025. **KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn

Praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang dapat memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian. Dalam penelitian ini akan meneliti lebih jauh apakah keterlambatan dalam proses penyidikan termasuk dalam objek praperadilan dan memberikan pengaruh terhadap proses dari objek praperadilan tersebut.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pada keterlambatan proses penyidikan apakah termasuk sebagai objek dalam praperadilan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dimana untuk memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan persoalan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dalam KUHAP tidak ada aturan mengenai batas waktu penyidik untuk menindaklanjuti laporan atau melakukan penyidikan. Proses penyidikan memiliki batas waktu atau kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP ditegaskan bahwa masa penuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana dibatasi dengan batas waktu yang lamanya tergantung dari kualifikasi atau jenis tindak pidananya dan berat/ ringan ancaman pidananya (*strafmaat*), antara lain: Satu tahun, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan; Enam tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun; Dua belas tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun; Delapan belas tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup; Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, usianya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang waktu untuk kadaluwarsa diatas, dikurangi menjadi sepertiga. **Kedua**, Dapat dikatakan bahwa keterlambatan dalam proses penyidikan tidak termasuk objek praperadilan karena pada dasarnya objek praperadilan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dengan jelas hal-hal terkait praperadilan, salah satunya adalah penjelasan mengenai objek praperadilan. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 pasal 77 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, dapat dikatakan termasuk di dalam objek praperadilan meliputi, penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, penggeledahan dan penyitaan, penetapan tersangka.

Lia Marisa Puteri. Januari 2025. **KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPREDAILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna mengetahui secara pasti mengenai batas waktu penyidikan dalam praperadilan secara pasti sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku saat ini juga menganalisis apakah keterlambatan dalam penyidikan termasuk dalam objek praperadilan yang diperhitungkan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang akan dikaji lebih jauh berdasarkan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan memiliki batas waktu atau kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP ditegaskan bahwa masa penuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana dibatasi dengan batas waktu yang lamanya tergantung dari kualifikasi atau jenis tindak pidananya dan berat/ringan ancaman pidananya (*strafmaat*). Keterlambatan dalam proses penyidikan tidak termasuk objek praperadilan karena pada dasarnya objek praperadilan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur dengan jelas hal-hal terkait praperadilan, salah satunya adalah penjelasan mengenai objek praperadilan.

Kata Kunci: Penyidikan, Prapreadilan, Objek Praperadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: **“KETERLAMBATAN PENYIDIKAN SEBAGAI OBJEK DALAM PRAPERADILAN”**.


Penulisan ini guna sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, doa, motivasi, serta sumbangan pemikiran. Oleh karena itu secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih dan hormat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepada seluruh Dosen PK Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada Orangtua penulis yaitu Ikhsannudin dan Mardiyana yang penulis amat sayangi yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa;
8. Kepada Saudara Penulis yaitu Juwita Maharani yang penulis kasihi serta selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis;
9. Kepada Hanrizaldi Bagus Satrio Langgeng, S.T. yang penulis kasihi yang telah banyak membantu dan senantiasa memberikan supportnya dari awal hingga akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kepada Endengeng tercinta Yunita Diva Kirana dan Tsabitta Raysiffa Wulandari yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Kepada Slebew tersayang terutama Lenny Raihani, Siti Faizah, dan Iin Nurfadilla yang selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Kepada Sahabat Perjuangan kampus penulis sejak semester awal hingga semester akhir yaitu Almira Reza Febriana, Atira Fazilla Humayra dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang dan tidak pernah menyerah sejak awal hingga akhir sampai bisa berada di titik ini, terima kasih karena sudah bertahan walaupun tidak pernah tahu apa yang sedang menunggu di depan.



Banjarmasin, 6 Desember 2024


Lia Marisa Puteri

NIM. 2110211320016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitan.....	11

E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Penyidikan.....	17
B. Pengertian Penyidik.....	19
C. Pengertian Praperadilan.....	22
D. Pengertian Pemohon Praperadilan	24
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Batas Waktu Dalam Proses Penyidikan	28
B. Identifikasi Keterlambatan Proses Penyidikan Pada Objek Praperadilan	35
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.